

## I. PENDAHULUAN

Komoditas kopi penting dalam perekonomian Indonesia. Komoditas ini diperkirakan menjadi sumber pendapatan utama tidak kurang dari 1,84 juta keluarga yang merupakan petani kopi. Selain itu, lebih kurang 1 juta keluarga mengandalkan pendapatannya dari industri hilir dan perdagangan kopi (Rahardjo, 2012). Produksi kopi menurut status perusahaan tahun 2017 – 2019 disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Produksi Kopi di Indonesia menurut Status Perusahaan Tahun 2017– 2019 (000 ton)

No.	Tahun	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta	Perkebunan Rakyat
1	2017	14,5	15,8	685,8
2	2018	13,3	14,9	727,9
3	2019	5,6	4,4	731,6
<b>TOTAL</b>		<b>33,35</b>	<b>35,1</b>	<b>2.145,3</b>

Sumber : (BPS, 2019).

Berdasarkan Tabel 1.1 produksi kopi di Indonesia yang dihasilkan oleh Perkebunan Besar (PB) terbesar pada tahun 2019 dengan produksi sebesar 10 ribu ton dari total produksi Indonesia. Perkebunan Rakyat (PR), produksi kopi 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Produksi pada tahun 2017 mencapai 685,80 ribu ton, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 727,9 ribu ton dan mencapai 731,6 ribu ton pada tahun 2019 (BPS, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa produksi kopi yang diusahakan oleh kopi rakyat lebih besar dibandingkan kopi kebun negara dan swasta, sehingga perlunya menjaga mutu kopi Indonesia di pasar nasional maupun internasional. Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki luas perkebunan kopi lebih dari 100.000 hektar adalah Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi di Indonesia yang termasuk kedalam 10 (sepuluh) besar

provinsi dengan luas lahan perkebunan kopi terbesar data tersebut disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Provinsi Dengan Luas Perkebunan Kopi Terbesar Tahun 2018

No.	Provinsi	Luas Perkebunan Kopi (ribu hektar)	Produksi Kopi (ton)
1	Sumatera Selatan	251,1	184,3
2	Lampung	154,8	106,7
3	Aceh	124,1	64,8
4	Jawa Timur	106,3	71,6
5	Sumatera Utara	90,4	67,9
6	Bengkulu	88,6	55,4
7	Nusa Tenggara Timur	72,9	22,2
8	Sulawesi Selatan	72	32,8
9	Jawa Barat	41,3	19,6
10	Jawa Tengah	41,1	16,5

Sumber : (BPS, 2018).

Berdasarkan tabel 1.2 luas lahan perkebunan kopi di Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke 4 (empat) mencapai 106.300 hektar dan dengan produksi sebesar 71.600 ton (BPS, 2018).

Salah satu jenis kopi yang banyak dihasilkan di provinsi Jawa Timur adalah kopi robusta, khususnya Kabupaten Pasuruan. Luas areal tanaman perkebunan komoditas kopi berdasarkan letak kecamatan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 dan 2019 disajikan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Luas Areal Perkebunan Kopi Kabupaten Pasuruan (Ha) Tahun 2018 – 2019

No.	Kecamatan	2018	2019
1	Puspo	1.283,24	1.414,60
2	Tutur	1.244,52	1.238,04
3	Purwodadi	894,4	817,68
4	Lumbang	270,15	438,75
5	Prigen	317,96	422,12
6	Tosari	240,15	368,65
7	Pasrepan	236,9	242,74
8	Purwosari	76,69	117,95
<b>TOTAL</b>		<b>4.564,01</b>	<b>5.060,53</b>

Sumber : (BPS, 2019).

Berdasarkan tabel 1.3 luas areal perkebunan kopi di Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2019 pada Kecamatan Tuter menempati urutan kedua terbesar setelah Kecamatan Puspo. Luas areal perkebunan kopi di Kecamatan Tuter pada tahun 2018 seluas 1.244,52 hektar sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.238,04 hektar. Penurunan luas areal perkebunan kopi diakibatkan oleh kegiatan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemilik lahan (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020). Dalam proses produksi kopi masih ditemukan sebuah masalah, permasalahan yang dihadapi pada proses produksi kopi Indonesia adalah mutu dan prospek pemasaran kopi internasional yang kurang cerah. Rendahnya mutu produksi kopi robusta dapat disebabkan oleh minimnya sarana pengolahan, lemahnya pengawasan mutu pada seluruh tahapan proses pengolahan dan sistem tata niaga kopi yang tidak berorientasi pada mutu (Pusat Penelitian, 2011).

Kesalahan paling fatal yang umum dilakukan para petani adalah pada fase pemetikan dan penanganan pasca panen, sehingga menghasilkan kopi dengan mutu rendah. Hampir semua sentra produksi kopi, petani memetik buah kopi sebelum usia panen (petik hijau) dengan berbagai alasan seperti desakan kebutuhan hidup dan rawan pencurian. Proses penanganan pasca panen, yaitu penjemuran kopi dilakukan ditepi jalan atau tempat-tempat lain yang lapang dimana kondisi sanitasi tidak terkontrol, sehingga proses terjadinya kontaminasi oleh benda asing atau kotoran sangat besar peluangnya. Penjemuran yang dilakukan menggunakan tenaga sinar matahari mempunyai kelemahan yaitu sulit untuk mencapai kadar air maksimum yang diizinkan yaitu 12,5% (Badan Standarisasi Nasional, 2008), sehingga biji kopi sering ditemukan telah ditumbuhi jamur penyebab okratoksin. Standar Nasional Indonesia untuk kopi biji Indonesia telah menerapkan standar

ekspor kopi biji berdasarkan sistem nilai cacat kopi sejak tahun 1990 menggantikan sistem Triase (Bobot per Bobot). Standar mutu kopi biji yang berlaku saat ini adalah Standar Nasional Indonesia Nomor 01-2907-2008 Kopi Biji, hasil dari beberapa kali revisi, disamping dengan mempertimbangkan perkembangan pasar global dan persyaratan internasional juga memperhatikan sebagian Resolusi ICO (*International Coffee Organization*) No: 407 tentang “*Coffee Quality Improvement Program*”. Syarat mutu umum Kadar air kopi biji tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis pengolahan (pengolahan basah dan kering) tetapi sama-sama maksimum 12,5%. Persyaratan lain tetap sama seperti standar sebelumnya yakni :

Tabel 1.4 Syarat Mutu Umum Biji Kopi

No.	Kriteria	Satuan	Persyaratan
1.	Serangga Hidup	Biji	Tidak ada
2.	Biji berbau busuk dan atau berbau kapang	Biji	Tidak ada
3.	Kadar air	% fraksi massa	Maks. 12,5 %
4.	Kadar Kotoran	% fraksi massa	Maks. 0,5%

Sumber : (Badan Standarisasi Nasional, 2008)

Prasayarat yang perlu diperhatikan oleh pengusaha kopi guna memenuhi tingkat keamanan pangan salah satunya adalah penerapan HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*). Sistem HACCP sangat perlu dilakukan sebagai tindakan pencegahan hal-hal yang dapat menurunkan mutu dan berkaitan dengan keamanan pangan produk. Menurut Farina & Reardon (2000), bila penerapan sistem HACCP pada industri secara keseluruhan dapat dilakukan dengan tepat maka industri akan mengalami berbagai keuntungan seperti adanya perbaikan pada operasional sistem, pengurangan biaya transaksi, dan lain-lain.

Rekomendasi HACCP pada pengusaha kopi di Kecamatan Tukur dilakukan dengan mengacu pada *Guidelines for Application of HACCP System* yang ditetapkan oleh *Codex Alimentarius Commission* (CAC) yang telah diadaptasi.

Rekomendasi HACCP pada pengusaha kopi di kecamatan Tukur dilakukan berdasarkan lima persyaratan dasar yang terdiri atas pembentukan tim HACCP, pendeskripsian produk, pembuatan dan pengembangan diagram alir, serta tindakan verifikasi diagram alir. Sedangkan penerapan tujuh prinsip dasar HACCP terdiri atas analisis bahan dan pencegahannya, identifikasi CCP (*Critical Control Point*), penetapan batas kritis CCP, menetapkan prosedur pemantauan, menetapkan tindakan koreksi, menyusun prosedur verifikasi serta menetapkan prosedur pencatatan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan penulis dengan mewawancarai pengusaha kopi CV. Kopi Citarasa Persada di Kecamatan Tukur yang menyatakan bahwa masih terdapat kotoran yang tercampur pada biji kopi, ditemukan kecacatan produk kopi akibat proses pengolahan yang kurang tepat sehingga berpotensi menimbulkan bahaya, dan kecacatan itu secara tidak langsung bisa menimbulkan kerugian, walaupun dijual lagi dengan harga murah, tetapi lebih baik untuk meningkatkan pengendalian mutu agar dapat memaksimalkan pendapatan usaha. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian dengan judul “*Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dalam Menjaga Mutu Produk Kopi Robusta di CV. Kopi Citarasa Persada Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Seperti apa penerapan sistem persyaratan dasar HACCP yaitu sistem *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan *Sanitation Standard Operating*

*Procedure* (SSOP) dalam proses pengolahan biji kopi robusta di CV. Kopi Citarasa Persada Kecamatan Tukur?

2. Bagaimana penerapan sistem HACCP di CV. Kopi Citarasa Persada Kecamatan Tukur?
3. Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai mutu yang baik pada olahan biji kopi robusta di CV. Kopi Citarasa Persada Kecamatan Tukur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis penyimpangan penerapan sistem persyaratan dasar HACCP yaitu sistem *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP) dalam proses pengolahan biji kopi robusta di CV. Kopi Citarasa Persada Kecamatan Tukur.
2. Mengevaluasi penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) dalam proses pengolahan biji kopi robusta di CV. Kopi Citarasa Persada Kecamatan Tukur.
3. Menganalisis upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencapai mutu yang baik pada olahan biji kopi robusta di CV. Kopi Citarasa Persada kecamatan Tukur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan serta bahan pertimbangan bagi pengusaha kopi CV. Kopi Citarasa Persada di Kecamatan

Tutor untuk mencapai mutu olahan biji kopi robusta, serta dijadikan bahan evaluasi untuk menuju arah yang lebih baik.

## 2. Bagi Akademisi

Dapat menambah referensi bagi para akademisi, dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan pembahasan atau topik yang serupa.